



PUTUSAN

Nomor 48/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Arifin, tempat/tanggal lahir di Ponorogo, 04 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso 52 A RT. 003 RW. 003 Kel. Kadipaten Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta cq. Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Pusat di Jakarta cq. Kakanwil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Djkn Jawa Timur di Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Madiun**, berkedudukan di Jl. Serayu Timur No. 141 Madiun, Banjarejo, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fendy Purwanto, Arlianti Vita, Fitria Ayuningtyas, Safiul Umam, dan Tomi Hermanto, kesemuanya adalah pejabat dan pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-664/MK.6/KN.7/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Pusat Di Jakarta cq. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Ponorogo,**

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT SBY



berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta No. 28 Bangunsari Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang diwakili oleh Irfan Heriyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Fahrudin, Widya Pranoko, Danny Yusuf Kurniawan, Ardini, Hengki Ompu Sunggu, Yosua Hardi Nugroho, Primas Raras Priambodo, Shania Prilla Davanti, Irwan Tricahyono, kesemuanya karyawan/karyawati PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5945/KC-XVII/ADK/09/2023 tanggal 15 September 2023, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2024 Nomor 48/PDT/2024/PT Sby, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2024 Nomor 48/PDT/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 29 November 2023 Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mad, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mad, tanggal 29 November 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT SBY



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun diucapkan pada tanggal 29 November 2023 dihadiri Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II melalui persidangan secara elektronik (e-Court);

- Bahwa **Penggugat** pada tanggal 11 Desember 2023 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mad, tanggal 29 November 2023, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 53/Pdt/G/2023/PN Mad, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun;

- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, dan Tergugat II, pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 53/Pdt/G/2023/PN Mad tanggal 12 Desember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun;

- Bahwa Permohonan banding tersebut tidak disertai memori banding;

- Bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 53/Pdt/G/2023/PN Mad, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari itu juga sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT SBY



Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, **Penggugat** selaku **Pembanding** tidak juga membuat/ mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan **Pembanding** terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mad Tanggal 29 Nopember 2023, pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan pertimbangan dalam pokok perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena ekspsi Terbanding II semula Tergugat II diterima, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, sehingga gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 29 Nopember 2023 haruslah diperbaiki;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 29 Nopember 2023, selengkapannya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terbanding II semula Tergugat II tentang Kompetensi Relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** yang terdiri dari **H. Budi Susilo,SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada, SH.,MH**, dan **Hj. Sri Herawati, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **I Nyoman Somanada,SH.,MH.**

H. Budi Susilo,SH., M.H.

2. **Hj. Sri Herawati ,SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Subandi, SH.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT SBY